



**P U T U S A N**

Nomor : 33-K / PM.III-15 / AD / XII / 2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHBANDI  
Pangkat/NRP : Pratu / 31071125530785  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan  
Kesatuan : Yonif 743/PSY  
Tempat tanggal lahir : Lombok Barat, 24 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : -  
Alamat : Asrama Kipan A Yonif 743/PSY Naibonat Kab. Kupang-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 13 / VIII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 35 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 35 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “ , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor : B/20/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
2. Nomor : B/46/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
3. Nomor : B/125/III/2013 tanggal 05 Maret 2013.
4. Nomor : B/147/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif 743/SYS Nomor : B/18/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, dan Nomor : B/60/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SAHBANDI Pratu NRP. 31071125530785 Kesatuan Yonif 743/PSY Jabatan Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan A Yonif 74/PSY, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan (Desersi) sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali, sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Surat dari Dan Yonif 743/PSY Nomor : B/18/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dan Nomor : B/60/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 dua belas, atau setidaknya tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu rangkaian waktu yang tidak terputus pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif 743/PSY sebagai suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kumpang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pratu Sahbandi NRP.31071125530785 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinan aktif sebagai anggota Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan A Yonif 743/PSY sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara dari Denpom IX/1 Kumpang.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 743/PSY sejak tanggal 23 Pebruari 2012.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan pernah ada laporan ke Kompi A Yonif 743/PSY dari seorang ibu yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphone (HP) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Kesatuan pernah berupaya mencari tahu melalui telephon dan Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Lombok-NTB, kemudian Terdakwa dibelikan tiket pesawat untuk segera kembali ke Kesatuan di Yonif 743/PSY namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan/tertangkap sampai dengan saat ini.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Yonif 743/PSY tidak dalam keadaan siaga atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan Para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : I WAYAN RENES  
Pangkat/ NRP : Sertu / 21040236801082  
Jabatan : Bamin Kipan A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonif 743/PSY  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 25 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 743/PSY Naibonat  
Kab.Kupang-NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Sahbandi sejak tahun 2008 saat Terdakwa mulai bertugas di Kompi A Yonif 743/PSY, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan pada saat diberikan cuti terhitung mulai tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2012 setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi pamtas RI-RDTL, setelah masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 743/PSY.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanselama 68 (enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa penyebab Terdakwa menionggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dikarenakan pernah ada laporan ke Kompi A Yonif 743/PSY dari seorang ibu yang Saksi tidak ketahui namanya, bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphone (HP) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan pernah berupaya mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa pernah dihubungi oleh Danki A Lettu Inf Stefani Miki Rory, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya di Lombok-NTB lalu Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan kemudian pada saat Kapten Inf Keman yang sedang melaksanakan cuti pada bulan Pebruari 2012 bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tuanya lalu Terdakwa dibelikan tiket pesawat untuk segera kembali ke Kesatuan Yonif 743/PSY namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai Kesatuan melakukan tindakan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik berupa senjata api atau barang lainnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif 743/PSY tidak dalam keadaan siaga atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Saksi II :

Nama lengkap : HAIRUN  
Pangkat/ NRP : Serda / 21090179920687  
Jabatan : Baton Bant Kipan A  
Kesatuan : Yonif 743/PSY  
Tempat, tanggal lahir : Sangia (Sape), 4 Juni 1987



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki  
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 743/PSY Naibonat Kab. Kupang-NTT

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Sahbandi sejak tahun 2010 Saksi mulai berdinis di Yonif 743/PSY namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah melaksanakan tugas operasi pamtas RI-RDTL semua personil yang bertugas operasi diberikan cuti oleh Danyonif 743/PSY terhitung mulai tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2012 Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan setelah Saksi pindah tugas pada bulan April 2012 swebagai Baton Bant ke Kompi A Yonif 743/PSY.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan/ditangkap sampai dengan saat ini.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik berupa senjata atau barang lainnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif 743/PSY tidak dalam keadaan siaga atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

\  
Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 743/PSY.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu I Wayan Renes) dan Saksi-2 (Serda Hairun) Terdakwa An. SAHBANDI dengan pangkat Pratu NRP. 31071125530785 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai anggota Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan A Yonif 743/PSY sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara dari Denpom IX/1 Kupang.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 serta alat bukti berupa Daftar Absensi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 743/PSY sejak tanggal 23 Pebruari 2012.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 (Serda Hairun) yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 743/PSY karena pernah ada laporan ke Kompi A Yonif 743/PSY dari seorang ibu yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphone (HP) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa.

4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu I Wayan Renes) Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan pernah berupaya mencari tahu melalui telpon dan Terdakwa sedang berada di rumah orang tuannya di Lombok-NTB, kemudian Terdakwa diberilakan tikert pesawat untuk segera kembali ke Kesatuan di Yonif 743/PSY, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan/tertangkap sampai dengan saat ini.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 743/PSY sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang atau selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 743/PSY.

6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapatnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Militer”
2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ”
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai ”
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : ”Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu I Wayan Renes) dan saksi-2 (Serda Hairun) Terdakwa An. SAHBANDI adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Pratu NRP. 31071125530785 jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan A Yonif 743/PSY, sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/XII/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 10 Desember 2012, dan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara putusan.mahkamahagung.go.id dan Komando Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 13 / VIII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus aktif sebagai TNI-AD dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “ Militer ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” .

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu I Wayan Renes) dan Saksi-2 (Serda Hairun) Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 743/PSY sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, dan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 16 April 2013, Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

2. Bahwa benar sesuai Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 serta Daftar Absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, menurut keterangan para saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang dari tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (Desersi) Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan tidak sedang dalam sengketa/berperang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan selama tahun 2012 yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) tidak ada pernyataan dari Presiden dengan persetujuan DPR yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Daftar Absensi selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi karena pernah ada laporan ke Kompi A Yonif 743/PSY dari seorang ibu yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphone (HP) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu kurang lebih 50 (lima puluh) hari dan sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Terdakwa tidak hadir adalah menunjukkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa di Kesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang pada hakekatnya ada kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinasnyanya dan tidak ada keinginan lagi dari Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Militer, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan. Hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan tidak disiplin serta seenaknya sendiri dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
-. Terdakwa masih muda usia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistim pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif 743/PSY yang sudah berjalan dengan baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD di mata masyarakat  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak hadir sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan perilaku Terdakwa di Kesatuannya, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- 2 Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena pernah ada laporan ke Kompi A Yonif 743/PSY dari seorang ibu yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphone (HP) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa, dan tidak diselesaikan oleh Terdakwa hingga saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan melapor diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi dilingkungan Prajurit TNI.
- 3 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- 4 Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Prajurit TNI, karena akan berpengaruh kepada pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Barang : Nihil
  - 2 Surat-surat :
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012.
    - 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012, dan 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa orang-orang yang Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
  2. Pasal 26 KUHPM
  3. Pasal 143 UURI No.31 tahun 1997
  4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SAHBANDI Pratu NRP. 31071125530785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 743/PSY bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/325/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer, apabila Terdakwa tertangkap untuk ditahan guna melaksanakan pidananya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP. 607969 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP. 523629



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Ttd

Supriyadi, S.H.  
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP. 607969 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota - I

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Lettu Chk NRP. 21950303390275

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)